

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas dewasa ini tidak lepas dari perjanjian. Sebab perjanjian merupakan syarat pertama dan mendasar untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat nya, yang di kuatkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan terdapat 3 asas perjanjian yaitu Asas Konsensualisme, Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian dan Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas Konsensualisme adalah asas perjanjian yang dibuat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsesus semata-mata. Selanjut nya terdapat Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian yaitu bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan yang terakhir terdapat Asas Kebebasan Berkontrak bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang- undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Adanya asas kebebasan berkontrak para pihak boleh memilih membuat perjanjian apapun. Oleh karenanya dengan sendirinya perjanjian yang di buat akan mengikat para pihak karena atas dasar pilihan mereka sendiri dan ini yang biasa di sebut asas kekuatan mengikat, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah janjikan

sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang mana hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 1266 KUH Perdata bahwa Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi keputusan harus dimintakan kepada Pengadilan, apabila syarat batal tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka keputusan harus tetap di mintakan ke pengadilan. Namun pada saat ini banyak sekali masyarakat yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata untuk mengatur keputusan di dalam suatu perjanjian timbal balik karena jika mengajukan keputusan perjanjian melalui pengadilan salah satu pihak merasa terugikan maka dari itu dewasa ini banyak perjanjian yang klausula nya mencantumkan “Mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata”oleh karenanya apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian maka tidak terikat pada Pasal 1266 KUH Perdata, dan pihak tersebut pun tidak perlu mengajukan keputusan perjanjian melalui proses pengadilan. Karena adanya pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata ini menimbulkan kondisi ketidak pastian terhadap suatu hukum perjanjian.

Berdasarkan seluruh penjabaran permasalahan tentang bagaimana kedudukan perjanjian yang batal secara sepihak, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian atau penulisan skripsi dengan judul:

“PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK DENGAN MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pasal 1266 KUH Perdata Dapat di Kesampingkan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian?
2. Bagaimakah Cara Mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, maka tujuan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah boleh para pihak dalam perjanjian dapat mengesampingkan klausula Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi di bidang hukum atau wawasan kepada civitas akademika Fakultas Hukum maupun masyarakat, khususnya dalam Hukum Perdata Barat mengenai Pemutusan perjanjian sepihak atau lebih khusus lagi terkait dengan Pemutusan perjanjian sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan :

- a. Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Mampu memberikan wawasan terhadap mahasiswa mengenai Pemutusan perjanjian sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencari, meneliti, menemukan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, dalam kehidupan bermasyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana-Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara

satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pembuka yang akan memaparkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan dari penelitian serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini secara lebih tegas ditampilkan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, metode penyajian data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisisnya mengenai tentang peraturan terkait pengaturan mengenai pemutusan perjanjian sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian, dan bagaimana cara mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ditampilkan dengan dua sub bagian yaitu mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, dimana dari kesimpulan tersebut diarahkan dan di susun menurut urutan permasalahan. Selain itu juga dicantumkan uraian saran atau rekomendasi sebagai masukan yang mungkin berguna bagi para pihak, sebagai upaya perbaikan dari penelitian ini.